

P U T U S A N

Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA Msh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Bula Seram Bagian Timur;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kecamatan Bula Seram Bagian Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 05 Maret 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah Register Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA Msh. tanggal 05 Maret 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kabupaten Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 433/52/XII/2009 Seri CM Tanggal 28 Desember 2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Buton selama 1 (satu) bulan, pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke Bula dan tinggal di rumah kontrakan selama 4 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing berinisial :
 - 3.1. **AF**, umur 3 tahun, laki-laki
 - 3.2. **FD**, umur 1 tahun, laki-laki;

- Sekarang anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak 2010, sebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering minum minuman keras yang memabukan;
 - 4.2. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak jujur dalam hal mengelola keuangan;
 - 4.4. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari tahun 2013, disebabkan karena Penggugat membuka HP (ponsel) Tergugat, dan Tergugat mengatakan siapa yang membuka HP, yang mengakibatkan Tergugat memukul Penggugat hingga memar di wajah Penggugat, dan Tergugat keluar dari rumah dan pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh orang tua Penggugat namun tidak berhasil, karena sifat dari Tergugat tidak berubah dan bahkan Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal orang tua Penggugat;
 7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin membuat Penggugat menderita.
 8. Bahwa karena sikap Tergugat telah membuat hidup Penggugat menderita lahir dan batin sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor

0027/Pdt.G/2014/PA Msh. tanggal 7 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*personal recht*) maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kabupaten Bau-bau, Nomor: 433/52/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, bermaterai cukup, diberi kode (P);

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar atau cekcok mulut;

- Bahwa pada bulan Pebruari 2013, saksi pernah juga melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pada saat itu Tergugat memukul wajah Penggugat hingga memar;
- Bahwa sejak pertengkaran yang disertai pemukulan tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah keuangan, karena Tergugat sendiri yang memegang uangnya;
- Bahwa selain masalah keuangan, pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, justru Saksi yang membiayai Penggugat selaku ayah kandungnya;

2. **Saksi II**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahannya pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah keuangan yang dipegang sendiri oleh Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa pada tahun 2013, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pada saat itu Tergugat memukul wajah Penggugat sebelah kanan hingga memar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak adanya pertengkaran yang disertai pemukulan pada tahun 2013 tersebut;

- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 R.Bg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo.

pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kabupaten Bau-Bau Nomor: 433/52/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2009 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal pengelolaan keuangan. Puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat membuka HP (ponsel) milik Tergugat, yang menyebabkan Tergugat marah dan memukul Penggugat hingga wajah Penggugat memar, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat

dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan keluarga pihak yang berperkara yaitu: saksi pertama yang juga adalah ayah kandung Penggugat menerangkan bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pada bulan Pebruari 2013 saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pada saat itu Tergugat memukul wajah Penggugat hingga memar dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Sedangkan saksi kedua yang juga adik kandung Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan hampir setiap pertengkaran Tergugat mengeluarkan kata-kata cerai, dan pada tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pada saat itu Tergugat memukul wajah sebelah kanan Penggugat hingga memar, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam mengelola keuangan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dalam pertengkaran Tergugat terkadang mengeluarkan kata-kata cerai;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2013, pada saat itu Tergugat memukul wajah Penggugat hingga memar;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan lebih dari setahun;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang

diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan

Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kabupaten Bau-bau, yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari **Selasa** tanggal **18 Maret 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Jumadilawal 1435 H**, oleh kami **Drs. Mursidin, M.H**

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Zaenal Ridwan Puarada, S.HI** dan **Burhanudin Manilet, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh **Abd. Halim Marasabessy, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. MURSIDIN, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Panitera Pengganti

ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)